

BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 241 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERMOHONAN PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka proses penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir, perlu melakukan penilaian terhadap permohonan penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2)
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Bupati
 membentuk tim penilai yang ditetapkan dengan
 Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Penilai Permohonan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346):
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 9. Peraturan Bupati Samosir Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 11Seri F Nomor 488);

- Memperhatikan: 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 981/1011/SJ tanggal 6 Februari 2019 tentang Modul Penilaian dan Penetapan Badan Layanan Umum Daerah;
 - 2. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir Nomor: 600.4.26.2/281/UPTD.LAB/DLH/IV /2024 Perihal Permohonan UPTD Laboratorium menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

MEMUTUSKAN:

KESATU

: Membentuk Tim Penilai Permohonan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- : Tim Penilai Permohonan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menilai permohonan penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir; dan
 - b. menyampaikan hasil penilaian kepada Bupati Samosir sebagai bahan pertimbangan penetapan atau penolakan penetapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir.

KETIGA

: Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya agar mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau pedoman teknis penilaian dan penetapan Badan Layanan Umum Daerah.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan pada tanggal & Agustit 2024

BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO T. GULTOM

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR: 241 TAHUN 2024
TAHUN: 6 AGUNUS 2024

TENTANG: PEMBENTUKAN TIM PENILAI

PERMOHONAN PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN SAMOSIR

SUSUNAN TIM DAN PERSONALIA

I. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir

II. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab

Samosir

III. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Setdakab Samosir;

IV. Anggota : 1. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir

2. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan

Pembangunan Samosir;

3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan

Daerah Kabupaten Samosir;

4. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir;

5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Samosir;

6. Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana Setdakab

Samosir;

7. Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Samosir.

BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO T. GULTOM